

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu komponen pembangunan nasional yang sangat penting adalah tenaga kerja sebagai pelaku dan tujuan dari pembangunan nasional. Tenaga kerja sebagai pelaku berperan meningkatkan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat, sebagai tujuan tenaga kerja perlu mendapat perlindungan diberbagai aspek, sehingga terjamin rasa aman, tenteram, keadilan, serta terwujudnya kehidupan kesejahteraan lahir dan batin. Hal tersebut seperti tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Seiring dengan perkembangan jaman, maka teknologi dan ilmu pengetahuan meningkatkan dengan pesat yang ditandai oleh adanya penemuan karya-karya baru yang semakin canggih dan modern. Untuk merespon hal tersebut bangsa indonesia tidak ragu-ragu untuk menerapkan teknologi terbaru yang ada untuk pembangunan sejauh tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa. Oleh karena itu, saat ini banyak ditemukan perusahaan yang menggunakan teknologi industri yang canggih dan modern, meski demikian risiko dalam menjalankan pekerjaan sewaktu-waktu dapat muncul, tindakan-tindakan yang ada hanya mengurangi risiko.<sup>1</sup>

Risiko yang muncul dalam menjalankan pekerjaan dapat berupa kecelakaan kerja yang menimbulkan luka atau cacat yang bersifat sementara

---

<sup>1</sup> Santana Kartanegara, *Aspek Hukum Sosial, Prinsip dan Aplikasinya Di Indonesia*, Medan

hingga yang bersifat permanen atau bahkan mengakibatkan kematian. Hal-hal tersebut mengakibatkan pekerja tidak dapat meneruskan kerja mereka untuk sementara waktu atau untuk selamanya. Hal ini juga mengakibatkan hilangnya sumber penghasilan pekerja yang diperoleh dari hasil kerja mereka yang berupa gaji/upah.

Manusia bekerja untuk memperoleh upah atau imbalan yang akan mereka pakai untuk membiayai kelangsungan hidup mereka. Sering terjadi bahwa pekerja memiliki tanggungan di luar mereka sendiri seperti keluarga dan sanak saudara. Hal ini mengakibatkan beban yang harus mereka tanggung menjadi semakin berat. Oleh karena itu perlu diadakan perlindungan bagi keselamatan dan masa depan pekerja beserta orang-orang yang menjadi tanggungannya. Perlindungan ini akan menjadi jaminan yang akan memberi rasa aman dan nyaman bagi para pekerja. Perlindungan ini juga sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, karena sering kali terjadi bahwa pekerja berada pada posisi yang lemah dari pengusaha. Selain itu juga, pekerja bukanlah obyek atau faktor produksi, tetapi sebagai subyek, yaitu sebagai pelaku dalam proses produksi dengan segala harkat atau martabat.<sup>2</sup>

Selalu terdapat ketidakpastian dalam hidup manusia. Manusia tidak dapat memastikan bagaimana masa depan mereka, karena manusia tidak selalu mengetahui apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tidak semua hal terjadi dalam hidup manusia bersifat menyenangkan atau menguntungkan, sering pula terjadi bahwa manusia juga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan atau

---

<sup>2</sup> E. Y. Dismaldi, *Perjuangan Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hal 4

merugikan. Setiap manusia menghadapi kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang merugikan dirinya, misalnya kehilangan harta kekayaannya yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor baik alam maupun manusia. Demikian juga tenaga kerja sewaktu-waktu dapat menghadapi kemungkinan akan kehilangan miliknya karena berbagai sebab atau disebut juga tenaga kerja menghadapi suatu risiko.

Kemungkinan di hadapi atau ditimpa kerugian (*the chance of loss*) adalah definisi risiko. Risiko di golongan menjadi dua, yaitu:

1. *Speculative Risk*, dalam risiko ini terdapat kemungkinan timbulnya suatu keuntungan atau kerugian. Kerugian bagi seseorang dalam risiko spekulatif ini dapat menimbulkan keuntungan bagi pihak lain, misalnya jika seseorang menjual rumahnya kepada orang lain dengan rugi hal itu berarti untung bagi orang lain.
2. *Pure Risk*, risiko ini mengakibatkan kerugian, misalnya apabila seseorang punya rumah terbakar, maka pemiliknya hanya bisa dikatakan ditimpa kerugian atau tidak di timpa kerugian.<sup>3</sup>

Risiko yang dapat terjadi dalam waktu yang akan datang harus dihadapi oleh pekerja, akan menimbulkan perasaan cemas dan khawatir akan hidup mereka dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Semakin banyak orang yang menjadi tanggungannya akan semakin berat beban dan rasa khawatir yang harus mereka rasakan.

<sup>3</sup> Emmy Pengasihwan, *Ukuran Bertanggungjawab dan Berkeadilan*, Fakultas Hukum UGM, 1989

Rasa cemas dan khawatir yang dirasakan oleh pekerja akan berpengaruh terhadap proses kerja mereka. Pekerja tidak bisa bekerja secara optimal dan efektif sehingga hasil kerja mereka tidak maksimal. Hal ini memiliki pengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan, dalam skala nasional hal ini akan berpengaruh pada kelangsungan pembangunan dan perekonomian negara.

Pemerintah mengadakan satu program perlindungan bagi keselamatan dan masa depan pekerja beserta keluarga yang menjadi tanggungannya untuk mengantisipasi hal tersebut. Program tersebut merupakan program asuransi yang akan memberikan perlindungan dan jaminan akan keselamatan dan masa depan pekerja. Program yang diadakan oleh pemerintah dibuat sedapat mungkin untuk memperkecil risiko dan memberikan rasa aman bagi para pekerja. Program-program tersebut meliputi:

1. Jaminan kecelakaan kerja;
2. Jaminan kesehatan;
3. Jaminan hari tua;
4. jaminan kematian;

Program perlindungan tenaga kerja tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

Dalam pelaksanaannya pemerintah mengadakan kerjasama dengan pengusaha untuk menjalankan program perlindungan bagi tenaga kerja tersebut, jadi tidak hanya pemerintah yang memiliki peran dalam program, tetapi pengusaha juga secara aktif ikut serta dalam pelaksanaannya. Pengusaha dalam hal ini bertindak sebagai pelaku dari kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan pemerintah akan bertindak sebagai pengawas. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi pekerja.

Sifat wajib ini seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. Selain itu, seperti yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa program jaminan sosial tenaga kerja wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dengan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Jamsostek memberikan efek positif bagi tenaga kerja maupun perusahaan. Oleh karena itu alangkah baiknya apabila pemerintah mengadakan sosialisasi mengenai jamsostek dikalangan pengusaha dan tenaga kerja itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan perusahaan dan tenaga kerja mengerti dan menyadari

manfaat yang bisa diperoleh dari jaminan sosial tenaga kerja, sehingga diharapkan timbulnya kesadaran dari pengusaha untuk mengikuti program jamsostek.

Pabrik Gula Madukismo Bantul Yogyakarta sebagai perusahaan yang mempekerjakan banyak tenaga kerja tidak lepas dari kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi tenaganya. Dari penelitian awal yang dilakukan di Pabrik Gula Madukismo Bantul Yogyakarta ditemukan fakta bahwa perusahaan tersebut telah melaksanakan tiga program dari empat yang diamanatkan pemerintah. Dari uraian diatas, penelitian ingin mengetahui dan membahas lebih lanjut dan mendalam mengenai pelaksanaan program jamsostek di Pabrik Gula Madukismo Bantul Yogyakarta.

## **B Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan program jamsostek di Pabrik Gula Madukismo Bantul Yogyakarta?
2. Hambatan-hambatan apakah yang timbul dari pelaksanaan program jamsostek di Pabrik Gula Madukismo Bantul Yogyakarta dan upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program jamsostek di Pabrik Gula

2. Untuk menemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program jamsostek di Pabrik Gula Madukismo Bantul Yogyakarta dan upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk mengkontruksikan pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja di Pabrik Gula Madukismo sehingga memudahkan dalam memberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif terhadap pelaksanaan jamsostek dan hukum jamsostek.

##### **2. Secara teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya perjanjian kerja sama serta sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian dalam bidang jamsostek.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Pemerintah mengadakan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam bentuk pertanggunggunaan, khususnya pertanggunggunaan sosial. Pertanggunggunaan melibatkan lebih dari satu pihak bertanggung dan pihak penanggung adalah pihak yang memberikan penggantian sejumlah tertentu akibat kerugian yang diderita oleh pihak

tertanggung. Pertanggung memiliki tujuan untuk mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya kepada orang lain yang mengambil resiko itu untuk mengganti kerugian.<sup>4</sup>

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 mengenai usaha peransuransian dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa obyek dari asuransi meliputi benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya.

Pemerintah mengambil bentuk pertanggung sosial untuk melindungi tenaga kerja karena mekanisme dalam pertanggung sosial dipandang sesuai dengan program yang hendak dijalankan oleh pemerintah. Selain itu tujuan yang terkandung dalam pertanggung sosial itu sendiri dipandang selaras dengan tujuan dari program perlindungan tenaga kerja ini. Tujuan dari pertanggung sosial adalah untuk menyediakan suatu bentuk jaminan tertentu kepada seseorang atau anggota masyarakat yang menderita kerugian dalam memperjuangkan hidup dan keluarganya.<sup>5</sup>

Secara luas, asuransi sosial itu meliputi risiko-risiko sosial. Risiko sosial adalah segala risiko yang terdapat dalam masyarakat. Asuransi sosial sering kali disebut asuransi pemerintah karena diadakan dan diwajibkan oleh pemerintah terhadap golongan-golongan masyarakat tertentu.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Emmy Pangribuan, *Hukum Pertanggung*, Fakultas Hukum UGM, 1980, hal 5

<sup>5</sup> Emmy Pangribuan, *hukum pertanggung dan perkembangannya*, Fakultas Hukum UGM, 1980, hal 105

<sup>6</sup> Mohr dan Commack, A. Husyim, *Bidang Usaha Asuransi*, Balai Aksara, Jakarta, 1981, hal 115

Bantuan kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah melalui pertanggung sosial adalah dengan partisipasi dari sosial yang meminta bantuan atau dari anggota masyarakat lainnya, atau menjadi suatu kewajiban pihak yang menuntut bantuan atau hanya menjadi kewajiban dari anggota masyarakat lainnya secara gotong royong.<sup>7</sup>

Pemerintah pada awalnya mengadakan program perlindungan bagi tenaga kerja dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. Undang-Undang ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Kerja seperti tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1977 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan Astek dimaksudkan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 khususnya Pasal 10 dan 15. Juga dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1977 yang menyebutkan bahwa Astek pada hakekatnya mempunyai beberapa aspek, antara lain:

1. merupakan jaminan keperluan hidup bagi tenaga kerja beserta keluarganya;
2. merupakan penghargaan kepada tenaga kereja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja;

Pertanggung terhadap karyawan termasuk sebagai *liability insurance* khususnya *employer's liability insurance* oleh karena jaminan jaminan yang

timbul menimpa diri karyawan akan menjadi tanggungan dari perusahaan pertanggung, dimana dalam hal ini seharusnya merupakan tanggung jawab perusahaan tempat dimana karyawan tersebut bekerja. Oleh karena itu pertanggung sosial selain bermanfaat bagi tenaga kerja juga bermanfaat bagi pengusaha, karena pengusaha tidak harus mengeluarkan biaya-biaya sendiri untuk menanggung kerugian-kerugian tersebut.<sup>8</sup>

Perjanjian pertanggung pada umumnya terjadi dilandasi oleh adanya unsur penyesuaian kehendak dari para pihak. Unsur ini mutlak diperlukan terutama bagi pertanggung yang bersifat sukarela. Hal ini berbeda dengan pertanggung sosial dalam Astek yang memiliki unsur wajib didalamnya, sehingga tidak memperhatikan adanya unsur penyesuaian kehendak dari para pihak unsur wajib ini seperti yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992.

Asuransi Tenaga Kerja adalah suatu sistem perlindungan yang dimaksudkan untuk menanggulangi risiko sosial yang secara langsung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya asuransi tenaga kerja. Definisi ini secara jelas terdapat dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1977, tentang jenis program dalam Astek meliputi program untuk jangka pendek terutama untuk cacat dan kecelakaan kerja, sedangkan program jangka panjang terutama untuk kematian dan jaminan hari tua. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa program perlindungan dalam Astek meliputi:

a. Asuransi kecelakaan kerja

---

<sup>8</sup> Emmy Pangaribuan, *Peranan pertanggung dalam usaha memberikan jaminan sosial*, Fakultas

b. Asuransi Hari Tua dengan Asuransi Kematian

*International Labour Organization* (ILO) menggunakan istilah *Employment Injury* untuk kecelakaan kerja dan didefinisikan dalam *Income Security Recommendation* tahun 1944 sebagai kecelakaan fisik atau penyakit sebagai akibat dari kerja dan tidak karena kesengajaan, yang menimbulkan ketidak mampuan bekerja untuk sementara atau tetap, dan atau kematian.<sup>9</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002, menyebutkan bahwa: kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang menimpa tenaga kerja berhubungan dengan hubungan kerja dan penyakit yang timbul karena hubungan kerja, dimana dalam ayat berikutnya dijelaskan pula bahwa asuransi kecelakaan kerja meliputi biaya pengangkutan, pengobatan, perawatan dirumah sakit, tunjangan ganti rugi, dan biaya penguburan yang menjadi hak tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja.

Tabungan hari tua merupakan tabungan wajib yang mempunyai tujuan untuk memberikan bekal uang pada hari tua yang pembayarannya hanya dapat dilaksanakan apabila tenaga kerja berhenti kerja karena telah mencapai usia kurang lebih 55 (lima puluh lima) tahun, meninggal dunia atau cacat total dan tetap, sehingga tidak dapat berpenghasilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1977, sedangkan dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa iuran untuk pembayaran program tabungan hari tua ditanggung oleh perusahaan dan tenaga kerja. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tabungan hari tua memiliki beberapa unsur, yaitu:

<sup>9</sup> Sentana Kartanegara, *Insuransi sosial, prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara

1. Tabungan wajib;
2. Tabungan jangka panjang;
3. Iuran ditanggung oleh pekerja dan pengusaha;
4. Adanya persyaratan pengambilan kembali;

Asuransi kematian adalah pertanggunganan atas risiko kematian atas jiwa tenaga kerja dan berlaku selama tenaga kerja dan berlaku selama tenaga kerja yang bersangkutan menjadi tertanggung dan belum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun. Dimana dalam hal ini terdapat prioritas penerimaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 yang mengatur tentang prioritas penerima santunan kematian yaitu janda atau duda, anak, orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung, baru kemudian mertua.

Program Astek dimaksudkan untuk menanggulangi risiko-risiko yang mungkin terjadi pada diri tenaga kerja beserta keluarganya. Namun seiring dengan perkembangan jaman, masyarakat menghendaki adanya suatu program dari pemerintah yang lebih memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Adapun program tersebut adalah suatu program perlindungan yang dapat memberikan kepastian atau jaminan yang lebih efektif dalam mengantisipasi timbulnya risiko-risiko atas tenaga kerja dan keluarganya, untuk menanggapi hal tersebut pemerintah mengadakan suatu program perlindungan bagi tenaga kerja yang disebut dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program ini diharapkan lebih efektif dalam

mencegah dan menanggulangi risiko-risiko yang timbul atas diri tenaga kerja dan keluarganya.

Program Jamsostek ini ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan Program Jamsostek, peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor per-04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor per-05/MEN/1993 tentang petunjuk kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran Santunan, dan pelayanan Jamsostek.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Definisi ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor per-03/MEN/1993. Program Jamsostek ini memiliki ciri khas, yaitu adanya unsur wajib didalamnya. Dalam hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 1993. Pengawasan terhadap Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan ini dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Program jamsostek meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Dalam hal ini apabila perusahaan belum ikut dalam program Jamsostek yang dikarenakan oleh adanya

tahapan peserta, maka pengusaha harus tetap memberikan jaminan kecelakaan kerja yang berdasarkan Pasal 19 ayat (2) dan (3) serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 04/MEN/1993. Disamping itu pengusaha diwajibkan mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan, pecegahan, penyembuhan, dan pemulihan. Dengan demikian diharapkan tercapainya derajat kesehatan bagi tenaga kerja yang optimal.

Jaminan sosial tenaga kerja merupakan program lintas sektoral yang saling mempengaruhi dengan usaha peningkatan kesejahteraan sosial lainnya. Oleh karenanya program jaminan sosial tenaga kerja ini dilaksanakan secara bertahap dan saling menunjang dengan usaha-usaha pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan, kesempatan kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja. Dengan adanya program jamsostek ini, diharapkan akan terciptanya ketenaga kerja yang dapat membantu meningkatkan produktivitas kerja. Ketenaga kerja dapat tercipta karena jaminan sosial tenaga kerja mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi berbagai risiko sosial ekonomi.

Uraian diatas dapat dikatakan belum mampu menjawab pertanyaan penelitian yang akan ditemukan jawabannya dalam penelitian ini. Uraian-Uraian di atas belum menyentuh mengenai pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja di Pabrik Gula Madukismo Bantul Yogyakarta sehingga keaslian penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja di Pabrik Gula Madukismo Bantul Yogyakarta masih perlu penelitian dan pembahasan yang lebih lanjut dan mendalam

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

#### **a. Penelitian kepustakaan**

Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penulis mempelajari serta menyelidiki buku-buku karya ilmiah, peraturan-peraturan dan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang penulis teliti dan mengutip secara langsung.

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan yang merupakan ketentuan hukum yang mengikat, meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jamsostek
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat Buruh.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja.
- f) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi: buku hukum, literatur, thesis, skripsi, jurnal, koran, majalah, dan brosur yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu sebagai pelengkap dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, meliputi:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda

## b. Penelitian Lapangan

### Penelitian lapangan (*Field Research*)

Yaitu Pengumpulandata serta informasi dengan cara langsung ditempat obyek penelitian.

#### 1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di:

- a. Pabrik Gula Madukismo di Bantul Yogyakarta
- b. PT. Jamsostek cabang utama Yogyakarta
- c. Dinas Tenaga Kerja Bantul

#### 2) Responden dan Narasumber

Guna membantu dalam pengumpulan data dilapangan, maka penulis

akan melakukan penelitian kepada para responden dan narasumber

- 1) Jajaran Staf Direksi Pabrik Gula Madukismo di Bantul Yogyakarta
  - 2) Karyawan Pabrik Gula Madukismo di Bantul 75 karyawan
  - 3) Pimpinan PT. Jamsostek cabang utama Yogyakarta
- 3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara *interview*, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada para responden dan Narasumber.

Quisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti kepada responden, narasumber atau informan.

## 2. Teknik Analisis Data

Data-data diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu dengan menerangkan dan fakta-fakta yang diperoleh secara logis melalui kata-kata atau kalimat.

## G. Sistematika Penulisan

### BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi, Latar Belakang, masalah, Rumusan Masalah,

## BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG JAMSOSTEK

Dalam bab ini akan membahas tentang pengertian pertanggung dan jaminan sosial tenaga kerja, dasar hukum pertanggung dan jamsostek, prinsip-prinsip pertanggung, bentuk-bentuk pertanggung, ruang lingkup jamsostek dan perkembangan asuransi sosial di Indonesia yang berkaitan dengan tenaga kerja.

## BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dikemukakan hasil penelitian maupun analisis data dan fakta yang ditemukan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menemukan jawaban rumusan masalah untuk kemudian menarik suatu kesimpulan penelitian.

## BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan akhir dari penelitian ini yang ditarik dari analisis data dan fakta yang ditemukan dan juga diberikan saran yang bersifat konstruktif dan membangun